




**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 88 TAHUN 2009**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN
KABUPATEN KUBU RAYA**



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009**



BUPATI KUBU RAYA

**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 88 TAHUN 2009**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN
KABUPATEN KUBU RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUBU RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara (Republik Indonesia Tahun 1945).
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selanjutnya disebut

- Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya.
 9. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan;
- e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan administrasi umum internal Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 4

(1) Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Peternakan ;
 - d. Bidang Perikanan dan Kelautan;
 - e. Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas, perlengkapan dan administrasi umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan program, penyusunan laporan program kerja, administrasi dan laporan keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan
- e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), membawahi:
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan ;
 - b. pelaksanaan kompilasi dan penyesuaian program kerja Badan;
 - c. pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran Badan;
 - d. pelaksanaan tata usaha keuangan Badan;
 - e. pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan Badan;
 - f. penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan;
 - g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan Ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Badan;
- d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
- e. pelaksanaan urusan hukum;
- f. penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- i. pelaksana tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan Administrasi umum, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan, tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - c. pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
 - d. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
 - e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Penyuluhan Pertanian dan Peternakan

Pasal 12

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penyelenggaraan dan supervisi penyuluh.
- (2) Bidang Penyuluhan Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bidang Penyuluhan Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Bidang Penyuluhan Pertanian dan Peternakan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang program penyuluhan pertanian dan peternakan ;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang supervisi penyuluh;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan dibidang penyuluhan pertanian dan peternakan;
 - e. pengendalian kegiatan dibidang penyuluhan pertanian dan peternakan;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di bidang penyuluhan pertanian dan peternakan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan; dan
 - b. Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Pertanian dan Peternakan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Peternakan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di bidang ketenagaan dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Ketenagaan dan Kelembagaan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang Ketenagaan dan Kelembagaan;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian dan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian dan peternakan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang penyuluhan pertanian dan peternakan;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan

Pasal 17

- (1) Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penyuluhan perikanan dan kelautan.
- (2) Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan;
 - e. pengendalian kegiatan di Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan; dan
 - b. Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Perikanan dan Kelautan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di bidang ketenagaan dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketenagaan dan Kelembagaan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengembangan sumber daya manusia
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan perikanan dan kelautan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Perikanan dan Kelautan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Perikanan dan Kelautan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di sub bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Perikanan dan Kelautan;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Perikanan dan Kelautan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 22

- (1) Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan Perkebunan dan

- Kehutanan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan;
 - e. pengendalian kegiatan di Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) membawahi :
 - a. Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan; dan
 - b. Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Perikanan dan Kelautan
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di bidang ketenagaan dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketenagaan dan Kelembagaan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengembangan sumber daya manusia;
 - d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, dan koordinasi di bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan perkebunan dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan perkebunan dan kehutanan;
 - c. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan perkebunan dan kehutanan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di sub bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan perkebunan dan kehutanan;
 - e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis badan yang wilayah kerjanya

meliputi satu atau beberapa kecamatan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB III TATA KERJA PELAPORAN Bagian Pertama Tata Kerja

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala badan dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan wajib memenuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, tempramen dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya dan/atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja.
- (2) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (4) Evaluasi kinerja Badan dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Badan, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi beban kerja, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun periodik.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kubu Raya tetap melaksanakan tugas pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kubu Raya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 35

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21-12-2009

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22/12/2009
Pl. t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 88

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 88 TAHUN 2009
TANGGAL : 21 - 12 - 2009
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUBU RAYA



Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22/12/2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

[Signature]

ACIK S. SUPRIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009..... NOMOR 88.....

BUPATI KUBU RAYA,
[Signature]
MUDA MAHENDRAWAN